

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Parepare akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik;
 - b. bahwa pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Teknologi informasi adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, social dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
10. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan system informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
11. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
12. Basis data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan resource sharing
15. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui system komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
16. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
17. Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

18. Media center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
19. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system komputer dan komponen-komponen terkaitnya.
20. Laman daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
21. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan penggunaanya berinteraksi, berpartisipasi dan berdiskusi.
23. Interoperabilitas adalah kemampuan suatu sistem/perangkat lunak untuk komunikasi data dan bertukar informasi

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata ;
- c. kepastian hukum;
- d. sinergi;
- e. transparansi;
- f. keamanan;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas dan;
- j. partisipatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. terwujudnya masyarakat daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan OPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang teknologi informasi dan komunikasi tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yaitu pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan teknologi informasi, piranti lunak, konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 2. Pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 3. Pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah.
 - b. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi :

- a. penyelenggaraan aplikasi sistem informasi;
- b. penyelenggaraan sarana informasi dan komunikasi;

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi

Paragraf 1
Rencana Induk *e-Government*

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pengelolaan pelayanan publik, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga;
 - b. cetak biru pengembangan;
 - c. solusi pentahapan pengembangan; dan
 - d. rencana implementasi.
- (4) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi, teknologi berbasis web dan mengacu pada Rencana Induk *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-government*, diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Dukungan *e-Government* dalam pengelolaan website Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola website dengan menggunakan nama domain yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD di lingkup Pemerintah Daerah wajib mengelola website dengan menggunakan sub domain dari website Pemerintah Daerah.
- (3) Konten informasi yang ditampilkan pada website sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan terupdate minimal satu kali dalam satu minggu.
- (4) Setiap OPD wajib memiliki admin pengelola website yang bertugas dan bertanggungjawab atas isi dan update informasi

Paragraf

Paragraf 3
Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan, Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.
- (2) Untuk dapat diakses langsung di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang akses Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pemerintah Daerah yang menginduk secara kesisteman ke Balai, diwajibkan membentuk Service Provider LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Dukungan *e-Government* dalam Penyelenggaraan
Perizinan Terpadu

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu, Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada karakter Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu yaitu ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.
- (4) Tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf

Paragraf 4

Dukungan e-Government dalam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat kota beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antar kecamatan.
- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap OPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh OPD, yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Dukungan *e-Government* dalam Pemanfaatan Media Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan media sosial bagi masyarakat dengan melakukan pelatihan secara rutin
- (2) Semua aplikasi dalam sistem *e-government* terintegrasi dengan media sosial
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pelatihan penggunaan media sosial bagi pegawai negeri sipil dalam lingkup OPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan media sosial, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan sarana informasi dan komunikasi

Media Center

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk media center yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Pemerintah Daerah memberi kewenangan kepada media center untuk membuat data center yang terkoneksi kesemua OPD dan dapat diakses secara online.
- (3) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pembentukan data center.

Pasal 22

- (1) Pembinaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi :

-9-

BAB V
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada OPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan daerah, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisi Informasi Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi adalah:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 25

Pengendalian penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Pengelola teknologi informasi dan komunikasi yang tidak mengikuti aturan dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila pengelola teknologi informasi dan komunikasi, memberikan informasi yang menimbulkan kerugian bagi penerima informasi dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat; dan
 - d. pemberhentian sebagai petugas pengelola

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 6 November 2017

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 6 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARAPARE NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR B.H.K.EM 9.185.17 Tanggal 3 November 2017